



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN/SATUAN BIAYA DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa guna efektifitas, optimalisasi, dan akuntabilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Pulau Morotai, perlu adanya pengaturan mengenai besaran/satuan biaya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Pulau Morotai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Besaran/Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Pulau Morotai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD : PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP : IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PENETAPAN BESARAN/SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pulau Morotai
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
8. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan untuk usia dini yang dimiliki pemerintah daerah/swasta
10. Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal yang selanjutnya disingkat dengan TK/RA adalah satuan pendidikan untuk usia dini yang dimiliki pemerintah daerah/swasta
11. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah satuan pendidikan untuk usia 7 Tahun sampai 12 Tahun yang dimiliki pemerintah daerah/swasta
12. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah satuan pendidikan untuk usia 13 Tahun sampai 15 Tahun yang dimiliki pemerintah daerah/swasta
13. Biaya Operasional Sekolah selanjutnya disebut BOS adalah program Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya personalia dan non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
14. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
15. Biaya operasional adalah biaya personalia dan biaya non personalia.
16. Biaya personalia adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
17. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa pemakaian listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
18. Bantuan biaya pendidikan adalah dana yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
19. Biaya penyelenggaraan pendidikan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggaraan/ satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
20. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan penetapan besaran/satuan biaya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk memberikan pedoman bagi pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga dapat memanfaatkan dana secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, patut, dan manfaat.

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana BOS berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, patut, dan manfaat.
- (2) *Efisien*, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) *Efektif*, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- (4) *Transparan*, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana BOS;
- (5) *Akuntabel*, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) *Kepatutan*, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara *realistis* dan *proporsional*; dan
- (7) *manfaat*, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

BAB III PROSEDUR PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BOS

Pasal 4

- (1) Penetapan penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta ketentuan lain yang sah.
- (3) Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (4) Satuan biaya besar dana BOS antara lain:
 - a. Jenjang SD Rp. 800.000,- /siswa/tahun.
 - b. Jenjang SMP Rp.1.000.000,-/siswa/tahun.
- (5) Pembayaran dana BOS dalam satu tahun dilakukan penyaluran secara triwulan dengan ketentuan:
 - a. Triwulan I : 20 % dari alokasi satu tahun;
 - b. Triwulan II : 40 % dari alokasi satu tahun;
 - c. Triwulan III : 20 % dari alokasi satu tahun;
 - d. Triwulan IV : 20 % dari alokasi satu tahun.
- (6) Penyaluran secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penggunaanya diatur sebagai berikut:
 - a. Triwulan I, Triwulan III dan Triwulan IV digunakan untuk Biaya Operasional; dan

- b. Triwulan II digunakan 20 % untuk biaya Operasional dan 20 % untuk belanja buku teks utama siswa dan guru;

BAB IV BESARAN/SATUAN BIAYA KEGIATAN

Paragraf 1 Insentif Kepanitiaan

Pasal 5

Insentif kepanitiaan untuk semua kegiatan dihitung per hari maksimal 10 (sepuluh) hari, diperuntukan bagi guru non PNS/Honorer, ditetapkan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab serendah-rendahnya Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. Ketua serendah-rendahnya Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
3. Wakil Ketua serendah-rendahnya Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
4. Sekretaris serendah-rendahnya Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
5. Bendahara serendah-rendahnya Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
6. Anggota (maksimal 10 orang) dan disesuaikan dengan kebutuhan serendah-rendahnya Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia

Paragraf 2 Transport, Sewa Kendaraan, dan Akomodasi Kegiatan di Luar Jam Sekolah

Pasal 6

Transport, sewa kendaraan, dan akomodasi kegiatan di luar jam sekolah, ditetapkan sebagai berikut:

1. Kegiatan guru dan/atau siswa dalam wilayah Kabupaten Pulau Morotai;
 - a. Kecamatan Morotai Selatan serendah-rendahnya Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah).
 - b. Kecamatan Morotai Timur serendah-rendahnya Rp 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - c. Kecamatan Morotai Utara serendah-rendahnya Rp 50.000,00 (Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - d. Kecamatan Morotai Jaya serendah-rendahnya Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
 - e. Kecamatan Morotai Selatan Barat serendah-rendahnya Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - f. Kecamatan Pulau Rao Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Kegiatan guru dan/atau siswa di luar Kabupaten Pulau Morotai dalam provinsi serendah-rendahnya Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Sewa kendaraan di luar wilayah Kabupaten Pulau Morotai dalam provinsi serendah-rendahnya Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Besaran transport, sewa kendaraan, dan akomodasi diberikan dengan mempertimbangkan kewajaran/jarak tempuh. Besaran akomodasi diberikan dengan mempertimbangkan tarif yang berlaku secara umum di suatu daerah/tempat dan disertai dengan bukti pembayaran.

Paragraf 3 Makan dan Minum Kegiatan

Pasal 7

1. Makan/minum guru dan/siswa per-orang serendah-rendahnya Rp.15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setinggi-tingginya Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
2. Kudapan (*snack*) guru dan/siswa per-orang serendah-rendahnya Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Paragraf 4 Insentif Kegiatan Ulangan Umum Tengah Semester

Pasal 8

Insentif kegiatan ulangan umum tengah semester, ulangan umum semester dan ujian sekolah termasuk ujian praktik diperuntukan bagi guru non PNS/Honorer, ditetapkan sebagai berikut:

1. Insentif penulisan naskah soal/mata pelajaran
 - a. setingkat SD serendah-rendahnya Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. setingkat SMP serendah-rendahnya Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
2. Insentif pengetikan naskah soal/lembar serendah-rendahnya Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).
3. Insentif pengawas/ruang/orang/kali serendah-rendahnya Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Insentif koreksi (perlembar) serendah-rendahnya Rp.500,00 (Lima Ratus Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp1.000,00 (Seribu Rupiah).
5. Insentif pengelolaan dan pengisian buku laporan dan penulisan ijazah:
 - a. Hasil belajar siswa (per-kelas/per kegiatan) serendah-rendahnya Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
 - b. Penulisan ijazah perlembar serendah-rendahnya Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Paragraf 5 Insentif kegiatan ekstrakurikuler

Pasal 9

Insentif kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri, diperuntukan bagi guru non PNS/Honorer, ditetapkan sebagai berikut:

1. Insentif penanggung jawab (per-hadir) serendah-rendahnya Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Insentif pelatih (per-orang per-hadir) serendah-rendahnya Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Besaran insentif dan jumlah pembina/pelatih disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Paragraf 6 Insentif Kegiatan Guru

Pasal 10

Insentif Kegiatan Guru Piket/Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kerapian, Kerindangan, dan Kekeluargaan (7K) diperuntukan bagi guru non PNS/Honorer, ditetapkan sebagai berikut: Insentif pelaksana per-kehadiran serendah-rendahnya Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Paragraf 7 Insentif kegiatan Kelompok Kerja Guru

Pasal 11

Insentif kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Pelatihan Guru, diperuntukan bagi guru non PNS/Honorer, ditetapkan sebagai berikut:

1. Insentif kegiatan KKG/MGMP/KKKS/MKKS (per-hadir) serendah-rendahnya Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Insentif pelatihan guru perkegiatan serendah-rendahnya Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
3. Insentif narasumber (per-sesi) serendah-rendahnya Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Paragraf 8 Insentif Kegiatan Belajar Tambahan

Pasal 12

Insentif kegiatan belajar tambahan, pembelajaran remedial menjelang ulangan semester, dan ujian nasional serta kelebihan jam mengajar, diperuntukan bagi guru non PNS/Honorer, ditetapkan sebagai berikut:

1. Insentif pengajar belajar tambahan guru per-jam pelajaran serendah-rendahnya Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).
2. Insentif kelebihan jam mengajar guru per-jam pelajaran serendah-rendahnya Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Paragraf 9
Insentif Tim Penyusun Laporan BOS

Pasal 13

Insentif tim penyusun laporan BOS per-laporan pertanggungjawaban ditetapkan sebagai berikut:

1. Penanggung jawab serendah-rendahnya Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
2. Bendahara serendah-rendahnya Rp.200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

BAB V
BESARAN/SATUAN BIAYA PERSONALIA

Pasal 14

- (1) Besaran/satuan biaya personalia untuk guru honorer, pegawai honorer, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honor guru SD dan SMP perbulan serendah-rendahnya Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
 - b. Honor pegawai tidak tetap perbulan (Tata Usaha, Pengelola perpustakaan, Pengelola Laboratorium, Satpam, petugas kebersihan dan Penjaga sekolah) serendah-rendahnya Rp.750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - c. Honor bendahara BOS pertriwulan serendah-rendahnya Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Besaran honor/tunjangan disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia, yang tercantum dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (3) Pembayaran Honorarium Bulanan
 - a. Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar honorer Bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah adalah 30% dari total dana BOS yang diterima.
 - b. Setiap pengangkatan guru baru/tenaga kependidikan honorer harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.
- (4) Komponen-Komponen Pembiayaan dana BOS
 - a. Pengembangan Perpustakaan
 - 1) Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran untuk siswa dan buku pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah;
 - 2) Membeli buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi untuk memenuhi SPM pendidikan dasar;
 - 3) Langganan koran dan majalah berkala yang terkait dengan pendidikan;
 - 4) Pemeliharaan buku koleksi perpustakaan;
 - 5) Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;
 - 6) Pengembangan database perpustakaan;
 - 7) Pemeliharaan perabot perpustakaan;

- 8) Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan;
- b. Kegiatan penerimaan Peserta didik baru
 - 1) Semua jenis pengeluaran penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang peserta didik lama);
 - 2) Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdas;
 - 3) Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan;
- c. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler:
 - 1) Membeli/mengganti alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM ditingkat pendidikan dasar;
 - 2) Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) pada pendidikan dasar;
 - 3) Mendukung penyelenggaraan pembelajaran kontekstual pada SMP;
 - 4) Pengembangan pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti dan kegiatan program pelibatan keluarga disekolah;
 - 5) Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan;
 - 6) Pemantapan persiapan ujian;
 - 7) Olah raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja dan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah lainnya;
 - 8) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk peralatan dan obat-obatan;
 - 9) Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;
 - 10) Pembiayaan lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemda, termasuk untuk biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba dan biaya pendaftaran mengikuti lomba;
 - 11) Honor jam mengajar tambahan guru non PNS diluar jam pelajaran dan diluar kewajiban jam mengajar, serta biaya transportasinya;
- d. Kegiatan ulangan dan ujian
 Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian sekolah/nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan adalah:
 - 1) Foto copy/penggandaan soal;
 - 2) Foto copy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke Dinas pendidikan dan ke orang tua;
 - 3) Biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan diluar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah;
- e. Langganan daya dan jasa.
 - 1) Biaya langganan listrik, air, dan telepon termasuk pemasangan instalasi baru dan tambah daya apabila sudah ada jaringan disekitar sekolah;
 - 2) Biaya langganan internet dengan cara pasca bayar maupun Prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan disekitar sekolah. Khusus penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher adalah sebesar Rp. 250.000/bulan;
 Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
 - 3) Membeli/sewa genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu misalnya panel surya, jika disekolah tidak ada jaringan listrik, termasuk perlengkapan pendukungnya;
- f. Perawatan sekolah/rehap ringan dan sanitasi sekolah
 - 1) Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;

- 2) Perbaiki mobel, termasuk pembelian mobel di kelas untuk siswa/guru jika mobel yang ada di kelas sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
- 3) Perbaiki sanitasi sekolah (kamar mandi dan jamban/WC) untuk menjamin kamar mandi dan jamban/WC siswa berfungsi dengan baik;
- 4) Perbaiki saluran pembuangan dan saluran air hujan;
- 5) Perbaiki lantai dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
- g. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
 - 1) Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang memperoleh hibah/block grant, pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transportasi kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut;
 - 2) Menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, apabila ditugaskan oleh sekolah. Biaya yang dapat dibayarkan adalah biaya pendaftaran, transportasi dan akomodasi apabila seminar diadakan diluar sekolah;
 - 3) Mengadakan Workshop/Lokakarya untuk peningkatan mutu, seperti dalam rangka pemantapan penerapan kurikulum/silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), pengembangan dan penerapan program penilaian kepada siswa. Biaya yang dapat dibayarkan adalah foto copy, serta konsumsi guru peserta Workshop/Lokakarya yang diadakan di sekolah dan biaya narasumber dari luar sekolah dengan mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) daerah;

Larangan Penggunaan Dana BOS

Pasal 15

Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
- d. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tourstudy (karya wisata) dan sejenisnya;
- e. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;
- f. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- g. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya.
- h. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- i. Digunakan rehabilitasi sedang dan berat.
- j. Membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD yang belum memiliki prasarana jamban dan kantin sehat.
- k. Membeli lembar kerja siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- l. Menanam saham.
- m. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar.

- n. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan upacara/acara keagamaan.
- o. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga diluar SKPD pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan kementerian pendidikan dan kebudayaan.
- p. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, agar disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis).

Pasal 17

Ketentuan perpajakan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD,SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2018, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, hanya dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 01 Juli 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai
pada tanggal 01 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 21

